Kecamatan Trucuk

Jalan Raya Trucuk No.15 57467 02723359209 trucuk.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Trucuk

Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris (SKW)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa surat keterangan ahli waris dan kuasa ahli waris dari Kepala Desa setempat
- 2. Membawa Surat Kematian
- 3. Membawa Fotocopy KTP ahli waris
- 4. Membawa Fotocopy KK ahli waris
- 5. Membuat surat keterangan tertulis SKW akan digunakan untuk apa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datanglah dengan membawa Surat keterangan ahli waris dan kuasa ahli waris, Surat kematian, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga dan surat keterangan SKW akan dipergunakan untuk apa.
- 2. Petugas akan menerima dan memeriksa berkas yang anda bawa
- 3. Blla berkas anda belum lengkap petugas akan mengembalikan kepada anda untuk dilengkapi dahulu
- 4. Bila berkas anda sudah lengkap petugas akan mengajukan ke Camat untuk memintakan tanda tangan.
- 5. Surat yang sudah ditandatangani Camat kemudian akan di serahkan kembali kepada anda.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu penyelesaian bisa kurang dari satu hari bila persyaratan sudah lengkap.

Waktu penyelesaian bisa lebih dari satu hari bila persyaratan tidak lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris (SKW)

Kecamatan Trucuk

Jalan Raya Trucuk No.15 57467 02723359209

trucuk.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Trucuk

Pengaduan Layanan

Mekanisme Pengaduan:

a. Datang langsung ke Kecamatan Trucuk

b. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi

c. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas

d. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas

e. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini:

Web: trucuk.klaten.go.id

IG : @kec_trucuk

email: kec.trucuk@klaten.go.id

Telp: 0272 3359209